

Jakarta, 10 April 2025

No. 1436/L/ITM/CorSec/4/2025

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710

Attn. : **Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2**

Hal : **Pemberitahuan Penunjukan Anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dan sehubungan dengan berakhirnya masa kerja anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("**Perseroan**") pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada 9 April 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan penunjukan anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko untuk periode 9 April 2025 sampai dengan penutupan RUPST yang akan diadakan pada tahun 2028, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Djisman Simandjuntak  
Anggota : Prof. Dr. Cynthia Afriani, S.E., M.E.  
Anggota : Ir. Petrus M. Siregar, M.M.

Pengangkatan anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 April 2025.

Hormat kami,



**Monika I. Krisnamurti**  
Sekretaris Perusahaan